



BUPATI MUNA BARAT

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MUNA BARAT NOMOR
33 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MUNA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna Barat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adiministrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718),
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun

- 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
 19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
 20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
 21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, Dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 652), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, Dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 225);
 22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2021 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 991);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2022 Nomor 8);
 24. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna Barat (Berita Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2022 Nomor);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA BARAT NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna Barat.
3. Bupati adalah Bupati Muna Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya yang digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Tambahan Penghasilan ASN yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN di lingkup Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang ASN.
8. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
9. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah gambaran dari kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja pegawai.
10. Indeks Kemahalan Konstruksi adalah indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi suatu daerah dibandingkan dengan daerah acuan.

11. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah indeks yang menggambarkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
12. Basic Tambahan Penghasilan Pegawai adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
13. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
14. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran ASN dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
15. Produktivitas Kerja adalah kemampuan menghasilkan suatu kerja yang lebih banyak daripada ukuran biasa yang telah umum.
16. Disiplin Kerja adalah kesanggupan dan ketaatan terhadap aturan yang wajib dilaksanakan oleh ASN berdasarkan tingkat kehadiran ASN pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
17. Kinerja Harian adalah hasil Kerja ASN yang dicapai setiap hari pada organisasi atau unit kerja;

BAB II

PRINSIP PEMBERIAN TPP

Pasal 2

Dalam melaksanakan tugasnya, ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna Barat dapat diberikan TPP.

Pasal 3

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
- b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
- d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai ASN;
- f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan ASN; dan
- g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB III
KRITERIA DAN PENETAPAN BESARAN TPP

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 4

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan berdasarkan kriteria:

- a. beban kerja
- b. kondisi kerja;
- c. tempat bertugas;
- d. kelangkaan profesi; dan/atau
- e. pertimbangan obyektif lainnya.

Bagian Kedua
Penetapan Besaran TPP

Pasal 5

Penetapan besaran Basic TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:

- a. Kelas Jabatan;
- b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
- c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
- d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Besaran Basic TPP diperoleh dengan menggunakan rumus:
(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan x Indeks Kapasitas Fiskal Daerah x Indeks Kemahalan Konstruksi x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah))
- (2) Besaran Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Besaran Pagu TPP dihitung berdasarkan penjumlahan dari kriteria dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) TPP tidak diberikan kepada ASN yang:
 - a. dipekerjakan pada instansi lain;
 - b. nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/ pekerjaan tertentu pada Pemerintah Daerah berdasarkan pernyataan dari atasan langsungnya;
 - c. diberhentikan sementara dari jabatan negeri karena ditahan oleh pihak yang wajib sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian serta tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - e. tugas belajar;
 - f. dibebaskan dari jabatan organiknya;
 - g. sedang menjalani Cuti Besar atau Cuti di Luar Tanggungan Negara;
 - h. sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun; atau
 - i. dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis yang mendapatkan insentif Daerah.
- (2) TPP bagi ASN pindahan dari instansi lain ke Pemerintah Daerah diberikan kepada yang bersangkutan setelah penetapan anggaran tahun berikutnya kecuali bagi yang menduduki jabatan struktural, dan dinyatakan telah melaksanakan tugas.
- (3) Apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ASN yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dinyatakan bebas dan/atau tidak bersalah, TPP ASN yang bersangkutan dibayarkan pada bulan berikutnya setelah diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas.
- (4) Terhadap kekurangan pembayaran TPP selama pemberhentian sementara dari jabatan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dimintakan pembayarannya pada bulan berikutnya setelah diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas.

BAB IV

PENILAIAN, PENGHITUNGAN, DAN PEMBAYARAN TPP

Bagian Kesatu

Penilaian TPP

Pasal 9

- (1) Pembayaran TPP setiap bulan dilakukan berdasarkan penilaian

Produktivitas Kerja dan Disiplin Kerja ASN, dengan ketentuan:

- a. penilaian Produktivitas Kerja sebesar 60% dari besaran Pagu TPP; dan
 - b. penilaian Disiplin Kerja sebesar 40% dari Pagu TPP.
- (2) Penilaian Produktivitas Kerja dan Disiplin Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang.
 - (3) Setiap ASN wajib membuat perjanjian kinerja pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan januari setiap tahunnya.

Paragraf 1

Penilaian Produktivitas Kerja

Pasal 10

- (1) Penilaian Produktivitas Kerja oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap hasil pelaksanaan tugas sesuai laporan kinerja harian ASN yang dipimpinnya.
- (2) Setiap ASN wajib membuat laporan kinerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disampaikan kepada atasan langsung mulai Pukul 16.30 Wita sampai dengan Pukul 21.00 Wita.
- (3) Berdasarkan laporan kinerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atasan langsung melakukan penilaian mulai pukul 21.00 Wita sampai dengan Pukul 16.30 Wita pada hari berikutnya yang hasilnya dituangkan dalam bentuk skor antara 1-100.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan kriteria antara lain:
 - a. ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan;
 - b. kebenaran hasil pekerjaan;
 - c. ketepatan dan kebenaran pembuatan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas;
 - d. kejujuran dalam penyampaian data dan informasi dalam pelaksanaan tugas;
 - e. kemampuan bekerjasama dalam tim; dan/atau
 - f. kepemimpinan.
- (5) Dalam hal atasan langsung tidak dapat melakukan penilaian terhadap laporan kinerja harian ASN karena alasan tertentu sesuai aturan dalam kepegawaian, penilaian disampaikan dan dilakukan oleh atasan langsung pejabat penilai.
- (6) Hasil penilaian kinerja harian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pejabat yang membidangi penilaian kinerja pada Perangkat Daerah.
- (7) Pejabat yang membidangi penilaian kinerja pada Perangkat Daerah melakukan perhitungan penilaian TPP Produktivitas Kerja bulanan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai Pd.K} = \frac{\text{Jumlah Nilai dalam 1 bulan}}{\text{Jumlah Hari Kerja}}$$

Keterangan:

- Nilai 75-100 kategori Sangat Baik = 100% dari TPP Produktivitas Kerja
 - Nilai 50-74 kategori Baik = 75% dari TPP Produktivitas Kerja
 - Nilai 26-49 kategori Cukup Baik = 50% dari TPP Produktivitas Kerja
 - Nilai 1-25 kategori Kurang Baik = 25% dari TPP Produktivitas Kerja
- (8) Hasil penilaian Produktivitas Kerja bulanan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditandatangani atasan langsung ASN setelah divalidasi oleh pejabat yang membidangi penilaian kinerja pada Perangkat Daerah.
- (9) Pejabat yang membidangi penilaian kinerja pada Perangkat Daerah membuat rekapitulasi penilaian TPP Produktivitas Kerja ASN paling lambat tanggal 3 bulan berikutnya, kecuali Laporan Kinerja bulan Desember tahun berjalan di rekap pada minggu ketiga bulan Desember.
- (10) Laporan dan penilaian kinerja harian serta penilaian Produktivitas Kerja bulanan ASN dibuat dan ditandatangani secara manual atau elektronik dan dapat menggunakan aplikasi sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2 Penilaian Disiplin Kerja

Pasal 11

- (1) Penilaian Disiplin Kerja oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, dilakukan berdasarkan tingkat kehadiran ASN pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Setiap ASN dikenakan pengurangan TPP dari Nilai Disiplin Kerja apabila:
- a. tidak masuk kerja;
 - b. terlambat masuk kerja;
 - c. pulang kerja sebelum waktunya; dan/atau
 - d. tidak mengikuti upacara pada senin pagi dan apel padahari kerja.
- (3) ASN yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan pengurangan TPP:
- a. sebesar 3% dari TPP Disiplin Kerja untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 - b. sebesar 100% dari TPP Disiplin Kerja untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- (4) ASN yang terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan pengurangan TPP:
- a. sebesar 0.5% dari TPP Disiplin Kerja apabila terlambat masuk kerja selama 1 menit sampai dengan < 30menit;

- b. sebesar 1% dari TPP Disiplin kerja apabila terlambat masuk kerja selama 31 menit sampai dengan < 60 menit;
 - c. sebesar 1.25% dari TPP Disiplin Kerja apabila terlambat masuk kerja selama 61 menit sampai dengan < 90 menit;
 - d. sebesar 1.5% dari TPP Disiplin Kerja apabila terlambat masuk kerja selama ≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja.
- (5) ASN yang pulang kerja sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diberikan pengurangan TPP:
- a. sebesar 0.5% dari TPP Disiplin Kerja apabila meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya selama selama 1 menit sampai dengan < 30 menit;
 - b. sebesar 1% dari TPP Disiplin Kerja apabila apabila meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya selama 31 menit sampai dengan < 60 menit;
 - c. sebesar 1.25% dari TPP Disiplin Kerja apabila apabila meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya selama 61 menit sampai dengan < 91 menit;
 - d. sebesar 1.5% dari TPP Disiplin Kerja apabila apabila meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya selama ≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor.
- (6) ASN yang tidak mengikuti upacara pada senin pagi dan apel pada hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) dari TPP Disiplin Kerja.
- (7) Dikecualikan dari ketentuan pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi ASN yang tidak mentaati ketentuan masuk kerja dan jam kerja dengan alasan:
- a. melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan pengaturan shif jam kerja di atas jam kerja efektif yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik, keabsahan kehadiran dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan langsungnya;
 - b. melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang dibuktikan dengan surat tugas;
 - c. melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan langsung;
 - d. sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
 - e. alasan penting lainnya dibuktikan dengan izin tertulis dari atasan langsung.

Pasal 12

- (1) Pejabat yang membidangi kepegawaian pada Perangkat Daerah melakukan perhitungan penilaian TPP Disiplin Kerja ASN setiap bulan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai Ds.K} = 100\% - \text{Persentase Pengurangan TPP Disiplin.Kerja}$$

Keterangan:

Nilai Ds.K = Nilai Disiplin Kerja

- (2) Hasil penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh atasan langsung ASN setelah terlebih dahulu divalidasi dan diparaf oleh pejabat yang membidangi kepegawaian pada Perangkat Daerah.
- (3) Pejabat yang membidangi kepegawaian pada Perangkat Daerah membuat rekapitulasi penilaian TPP Disiplin Kerja ASN paling lambat tanggal 3 bulan berikutnya.
- (4) Penilaian TPP Disiplin Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara manual dan/atau elektronik dan atau dapat menggunakan aplikasi.

Bagian Kedua Penghitungan Pembayaran TPP

Pasal 13

- (1) Pejabat yang membidangi penilaian kinerja dan/atau kepegawaian pada Perangkat Daerah, menyampaikan rekapitulasi hasil penilaian Produktivitas kerja dan Disiplin Kerja ASN kepada pejabat penatausahaan keuangan pada Perangkat Daerah paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (2) Berdasarkan rekapitulasi penilaian Produktivitas kerja dan disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat penatusahaan keuangan pada Perangkat Daerah melakukan penghitungan dan membuat daftar rekapitulasi penerimaan TPP setiap bulan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP Per Bulan} = (\text{Persentase Nilai Pd.K} \times \text{TPP Pd.K Max}) + (\text{Persentase Nilai Ds.K} \times \text{TPP Ds.K Max})$$

Keterangan:

$$\text{TPP Pd.K Max} = 60\% \times \text{Pagu TPP}$$

$$\text{TPP Ds.K Max} = 40\% \times \text{Pagu TPP}$$

- (3) Penghitungan dan rekapitulasi penerimaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara manual atau elektronik dan atau dapat menggunakan aplikasi.

Bagian Ketiga Pembayaran TPP

Pasal 14

- (1) TPP dibayarkan setiap bulan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Pengajuan pembayaran TPP disampaikan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya dengan dilampiri:
 - a. daftar rekapitulasi penghitungan dan penerimaan TPP yang ditandatangani pejabat penatausahaan keuangan pada Perangkat Daerah dan diketahui oleh kepala Perangkat Daerah; dan

- b. dokumen pendukung lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal tanggal 7 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan pada hari libur, pengajuan pembayaran TPP dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.
- (4) TPP bulan Desember diajukan dan dibayarkan pada minggu ke empat bulan Desember tahun berjalan.

Pasal 15

- (1) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran non tunai.
- (2) Dalam rangka memudahkan proses transfer, pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada rekening gaji ASN atau rekening lain dalam bank yang sama dengan rekening gaji.
- (3) TPP dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penatausahaan dan pertanggungjawaban TPP dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Pembayaran TPP ASN bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan Surat Keputusan pengangkatan CPNS;
- (2) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS;
- (3) Pejabat atasan langsung atau tidak langsung yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau pejabat penerima TPP ASN Tambahan, di tambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam jabatan sebagai Plt atau Plh. Atau pejabat pada Jabatan yang dirangkapnya.
- (4) Pejabat setingkat yang merangkap Plt atau Plh atau pejabat jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih Rendah pada Jabatan defenitif atau Jabatan yang di rangkapnya.
- (5) Pejabat satu tingkat dibawah Pejabat defenitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau Pejabat hanya menerima TPP ASN pada TPP ASN yang tertinggi.
- (6) TPP Pegawai ASN tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau pejabat dibayar dihitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt atau Plh atau pejabat.

Pasal 17

- (1) Pembayaran TPP ASN bagi PPPK dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya sejak penandatanganan Kontrak kinerja setelah pengangkatan sebagai PPPK;
- (2) Pembayaran TPP ASN bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi PPPK Guru;
- (3) Pembayaran TPP ASN bagi PPPK Guru yang wilayah tugasnya berada di pulau akan diatur tersendiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

1. ASN yang pensiun dan/atau meninggal dunia tetap diberikan TPP ASN bulan berjalan sebesar 100 % (seratus perseratus) dari besaran TPP ASN;
2. Bagi ASN yang pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tetap masuk kantor sampai pada akhir bulan berjalan.

Pasal 19

Syarat pembayaran TPP ASN

- a. Bagi ASN yang wajib laporan LHKPN dapat dibayarkan setelah menyampaikan LHKPN tahun berjalan;
- b. ASN yang dimutasi/promosi, akan dibayarkan setelah menyerahkan Berita Acara serah terima aset/inventaris Barang Milik Daerah yang diketahui oleh Kepala OPD; dan
- c. ASN yang telah melaksanakan kewajiban terkait dengan Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) dan TGR.
- d. ASN yang telah memenuhi persyaratan data dukung administrasi pembayaran dan Pengajuan TPP.

Pasal 20

Selain diberikan TPP berdasarkan Peraturan Bupati ini, ASN dapat diberikan honorarium dan/atau insentif sesuai kriteria yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

TPP ASN sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dibayarkan terhitung sejak bulan Januari 2024.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat.

Ditetapkan di Laworo
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. BUPATI MUNA BARAT,



Diundangkan di Laworo

Pada tanggal 02 – 01 - 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT,



M. MOSEIN TALI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT NOMOR :

Lampiran I : Peraturan Bupati
Muna Barat,
Nomor : 5 Tahun 2024
Tanggal : 02 - 01 - 2024

BESARAN DASAR TP ASN BERDASARKAN KELAS JABATAN
PADA APLIKASI SIMONA KEMENDAGRI

KELAS JABATAN	RP. BPK (Rp.)	INDEKS TPP	TPP DASAR (Rp.)
15	29.286.000,00,-	0.4637	13.579.261
14	22.295.000,00,	0.4637	10.337.691
13	20.010.000,00,-	0.4637	9.278.188
12	16.000.000,00,-	0.4637	7.418.841
11	12.370.000,00,-	0.4637	5.735.691
10	10.760.000,00,-	0.4637	4.989.170
9	9.360.000,00,-	0.4637	4.340.022
8	7.523.000,00,-	0.4637	3.488.246
7	6.633.000,00,-	0.4637	3.075.573
6	5.764.000,00,-	0.4637	2.672.637
5	4.807.000,00,-	0.4637	2.228.898
4	2.849.000,00,-	0.4637	1.321.017
3	2.354.000,00,-	0.4637	1.091.497
2	1.947.000,00,-	0.4637	902.780
1	1.540.000,00,-	0.4637	714.063

Pj. BUPATI MUNA BARAT,



LA ODE BUTOLO

Lampiran II : Peraturan Bupati
Muna Barat,
Nomor : 5 Tahun 2024
Tanggal : 02 – 01 - 2024

BESARAN PAGU TP ASN BERDASARKAN KELAS JABATAN DAN TAMBAHAN KRITERIA

A. BESARAN TPP BERDASARKAN KRITERIA BEBAN KERJA

No.	ESELON/JABATAN	KELAS JABATAN	PAGU TP PNS (Rp.)	KET.
1	II/a (Sekretaris Daerah)	15	10.000.000,-	
2	II/b (Inspektur)	14	7.000.000,-	
3	II/b (Staf Ahli, Asisten, Kadis dan Kaban)	14	6.000.000,-	
4	III (Kabag, Sekretaris Dinas/Badan/Inspektorat/Kecamatan, Kabid, Camat, Direktur RSUD, Dokter RSUD dan Dokter Puskesmas.	11,12	4.000.000,-	
5	IV dan Yang disetarakan	9,10	2.000.000,-	
6	Pelaksana dan PPPK	5,6,7,8	1.000.000,-	

B. TAMBAHAN TPP BERDASARKAN KRITERIA KONDISI KERJA

No.	JENIS TAMBAHAN KRITERIA	KELAS JABATAN	(Rp.)	KET.
1	Kondisi Kerja	14	1.000.000,-	INSPEKTORAT
		11,12	1.000.000,-	
		8	1.000.000,-	
		5,6,7	1.000.000,-	
		14	1.000.000,-	BKAD, BAPPEDA, DAN KABAG SETDA
		11,12	1.000.000,-	
		8,9	1.000.000,-	
		5,6,7	1.000.000,-	
		11	1.500.000,-	Dokter RSUD
		8	1.500.000,-	Ka. Instalasi Farmasi
		8	1.000.000,-	Ka. Instalasi Rawat Jalan
		8	500.000,-	Ka. Instalasi Gawat Darurat
		8	1.500.000,-	Ka. Instalasi Radiologi
		8	500.000,-	Ka.Instalasi Rekam Medik
		8	500.000,-	Ka.Instalasi Bedah
		8	500.000,-	Ka. Instalasi Gizi
		8	500.000,-	Ka.Instalasi Lab.
		8	500.000,-	Ka.Instalasi PSP-RS
		8	500.000,-	Ka.Unit Transfusi Darah
		8	500.000,-	Ka.Ruang Perawatan Kls.III
		8	500.000,-	Ka.Ruang Perawatan Kls.I & II
		8	500.000,-	Ka.Ruang ICU
		8	500.000,-	Ka.Ruang NICU
		8	500.000,-	Ka.Ruang PICU
		8	500.000,-	Ka.Ruang Perawatan Kebidanan
		8	500.000,-	Ka.Ruang Perawatan Bayi
		8	1.500.000,-	Penata Anastesi
8	1.000.000,-	Penyuluh Pertanian Koordinator Wilayah		
8	750.000,-	Penyuluh Pertanian Koordinator Kecamatan		
5,6,7,8	500.000,-	Penyuluh Pertanian Desa		

C. TAMBAHAN TPP BERDASARKAN KRITERIA TEMPAT BERTUGAS

No.	JENIS TAMBAHAN KRITERIA	KELAS JABATAN	(Rp.)	KET.
2	Tempat Bertugas	5	500.000,-	Guru non sertifikasi di Pulau Maginti, Pulau Bangkok, Pulau Bero, Pulau Mandike, Pulau Tassipi, Palau Tiga, Pulau Santiri, Pulau Santigi, Pula Pasipadanga
		5	250.000,-	Guru sertifikasi di Pulau Maginti, Pulau Bangkok, Pulau Bero, Pulau Mandike, Pulau Tassipi, Palau Tiga, Pulau Santiri, Pulau Santigi, Pula Pasipadanga
		11	500.000,-	Dokter Puskesmas Pulau Maginti
		11	500.000,-	Dokter Puskesmas Pulau Bero
		9	500.000,-	Kepala Puskesmas Pulau Maginti
		5,6,7,8	500.000,-	Pegawai Puskesmas Pulau Maginti
		9	500.000,-	Kepala Puskesmas Pulau Bero
		5,6,7,8	500.000,-	Pegawai Puskesmas Pulau Bero



Pi. BUPATI MUNA BARAT,

LA ODE BUTOLO

Lampiran III : Peraturan Bupati
Muna Barat,
Nomor : 5 Tahun 2024
Tanggal : 02 - 01 - 2024

FORMAT PENILAIAN K INERJA APARUR SIPIL NEGARA (ASN)
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT

Nama Instansi :
Nama Jabatan :
Eselon :
Bulan : 2024

No.	Uraian Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
1	Minggu Pertama				
	1. Senin				
	2. Selasa				
	3. Rabu				
	4. Kamis				
	5. Jum'at				
2	Minggu Kedua				
	1. Senin				
	2. Selasa				
	3. Dst.				
3	Minggu Ketiga				
	Dan seterusnya.				

Disetujui Oleh :
(diisi nama jabatan atasan langsung)

(.....)
Pangkat/Gol.
NIP.

Laworo,2024
Dibuat Oleh :
(diisi nama jabatan)

(.....)
Pangkat/Gol.
NIP

KETERANGAN :

- 75 - 100 = Sangat Baik = 100% TPP Pd. Kerja
- 50 - 74 = Baik = 75% TPP Pd. Kerja
- 26 - 49 = Cukup Baik = 50% TPP Pd. Kerja
- 1 - 25 = Kurang Baik = 25% TPP Pd. Kerja



P. BUPATI MUNA BARAT,

LA ODE BUTOLO

Lampiran IV : Peraturan Bupati
Muna Barat,
Nomor : 5 Tahun 2024
Tanggal : 02 – 01 - 2024

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP INSTANSI

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Pada hari ini.....tanggal.....bulantahun..... selaku pejabat yang bertanggungjawab mengesahkan Daftar Perhitungan Penilaian TP PNS untuk bulan tahun, atas nama pegawai negeri sipil :

Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala OPD....
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa daftar perhitungan pembayaran TP PNS yang telah disahkan adalah benar adanya, sesuai dengan realisasi perhitungan aspek Prudktivitas Kerja dan Kedisiplinan kehadiran PNS dan pemenuhan kewajiban PNS, sesuai peraturan Bupati Muna Barat No. 33 tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna Barat.

Jika terdapat kekeliruan di dalam daftar dan perhitungannya, saya bersedia menanggung segala konsekwensi yang timbul akibat terjadinya kesalahan tersebut, sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Laworo,.....
Kepala OPD

Ttd+Stempel

(.....)
Pangkat/Gol
NIP.

